



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3420/Pdt.G/2015/PA.Cbn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2015 telah memberikan kuasa kepada Dody Haryanto, S.H. dan Charles Saragih, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum serta telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### melawan

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 12 Nopember 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3420/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 Agustus 2004 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 26 Oktober 2015);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXX;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  4. a. 2.1. Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2005 ;
  5. b. 2.2. Anak 2, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2007 ;
  6. ;
7. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ..., antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  8. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
  9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan Permohonan Izin Ikrar talak (CeraiThalak ) Pemohon adalah sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai suami sah dari Termohon yang telah dinikahi pada hari Ahad tanggal 1 Agustus 2004, berdasarkan Akta Pernikahan dan telah tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara Berdasarkan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX dan dengan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2015.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menjalankan kehidupan rumah tangga berkediaman tetap di XXXXXXXX. dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;
  - 2.1. Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2005 ;
  - 2.2. Anak 2, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2007 ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya dan selama hidup berumah tangga telah dikaruniai anak dan semula hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis penuh dengan rasa kasih sayang sabagaimana layaknya suami isteri, sehingga Pemohon dapat mempertahankan hubungan rumah tangganya.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi keributan dan silang pendapat kurang lebih sejak awal tahun 2008 sampai dengan sekarang, keributan diawali dari Termohon, dari hal hal yang tidak

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok menjadi besar. Dan percekcoan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang akhirnya tidak ada komunikasi yang sehat.

5. Bahwa keributan Pemohon dan Termohon disebabkan Hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai dan dihormati oleh Termohon.
- Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga, Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon .
- Bahwa Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang dihasilkan dari Pemohon dan tidak merasa cukup apa yang diberikan yang pada akhirnya menimbulkan keributan;
- Bahwa Termohon mempunyai sifat yang temperamental dan emosional dimana Termohon jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon tidak dapat menuruti apa yang diucapkan Pemohon dan Termohon selalu menentang apa yang di nasehati Pemohon yang akhirnya terjadi pertengkaran dan perselisihan .
- Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon sering pulang malam dengan Tuduhan Pemohon berselingkuh dan senyatanya Pemohon benar-benar bekerja dan Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa Termohon tidak sopan membangunkan Pemohon dengan cara yang tidak sopan dengan cara membangunkan Pemohon dengan Kaki Termohon dan Pemohon merasa sikap Termohon yang tidak ada sopan kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kehidupan dalam rumah tangga sudah masing masing dan bahkan berkomunikasi secukupnya dan saling diam – diaman, walaupun berbicara dengan Termohon dalam urusan kepentingan Anak .
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak terjadi lagi hubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami istri kurang lebih sejak pertengahan

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 sampai dengan sekarang kehidupan sudah masing masing, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah.

6. Bahwa Pemohon sangat menyadari berdasarkan fakta tersebut hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, karena sudah tidak ada unsur rasa kasih sayang dan rumah tangga sudah pecah dan perkawinan sudah BROKEN MARRIED, sehingga kehidupan perkawinan Termohon dengan Pemohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rachmah dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

7. Bahwa untuk menghindari kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon, untuk memilih jalan sebagaimana dalam agama Islam Apabila terjadi krisis dalam rumah tangga, maka upayakanlah memperbaiki / mempertahankan dengan baik atau berpisahlah dengan cara cara yang baik pula .

8. Bahwa dengan demikian terbukti dengan jelas, permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon ( Pemohon ), Untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ( MIRNA MAEMUNA, S. SOS Binti Drs. DARYANTO) di hadapan Pengadilan Agama Cibinong apabila perkara –aquo- telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun akibat dari perceraian serta biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang menyidangkan perkara –aquo- menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- II. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan Pengadilan Agama Cibinong, apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap .
- III. Menetapkan biaya perkara dan akibat hukum dari perceraian ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah Permohonan Izin Ikrar Talak tersebut kami sampaikan, atas perhatian dari Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Waluyo,S.Ag, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal ....., namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan tentang akibat talak, dan hasilnya Pemohon dengan Termohon telah bersepakat tentang akibat talak sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang ;
3. Nafkah untuk 2 yang masing-masing bernama
  - a. 2.1. Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2005 ;
  - b. 2.2. Anak 2, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2007 ;sejumlah Rp. di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri menikah pada tanggal 01 Agustus 2004, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga Termohon dan Pemohon telah mempunyai anak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon sejak bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ...;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua permohonan Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat talak sebagaimana tertuang dalam laporan mediator;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan isi kesepakatan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

- a. 1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX bertanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- b. 2. Rincian Penghasilan Karyawan atas nama XXXXXX bulan Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. , umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di XXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2015 telah memberikan kuasa kepada Dody Haryanto, S.H. dan Charles Saragih, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum serta telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di XXXXXXX, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Agustus 2004 di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - a. 2.1. Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2005 ;
    - b. 2.2. Anak 2, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2007 ;
- ;

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak , sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. , umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di XXXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2015 telah memberikan kuasa kepada Dody Haryanto, S.H. dan Charles Saragih, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum serta telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di XXXXXXXX, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Agustus 2004 di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. 2.1. Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2005 ;
  - b. 2.2. Anak 2, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2007 ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak , sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 2 (dua) tahun;

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX , telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, tanggal 26 Oktober 2015, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi KTP Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Waluyo,S.Ag, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediator gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak, dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam laporan midiator yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah yang disanggupi Pemohon sejumlah
2. Mut'ah berupa uang ;
3. Nafkah untuk 2 yang masing-masing bernama
  - a. 2.1. Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2005 ;
  - b. 2.2. Anak 2, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2007 ;sejumlah Rp. di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak bulan ... tahun ... / anak

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama / kedua / ketiga lahir tahun ... antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

dan puncak perselisihan terjadi pada dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Didik Seyowarjono bin Koesman dan Edi Setiabudi bin Nana Sudiana, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak atau sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena atau dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

(درء المفا سد مقدم على جلب المصالح)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal ....., dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majlis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majlis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak 1, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2005 dan Anak 2, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2007 berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi (Termohon);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar nafkah kedua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 melalui Penggugat Rekonvensi (Termohon) sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 H., oleh Kami H. Fikri Habibi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Idawati, S.Ag., M.H., dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Pemohon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Idawati, S.Ag., M.H.**

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

**Perincian Baya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 780.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah)

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn